

Lampiran 1

No. / / (kota) (tanggal, bulan, tahun)

Kepada Yth. ²⁾
BANK INDONESIA
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Bagian Statistik Neraca Pembayaran
Gedung B, Lantai 14
Jl. MH. Thamrin No.2
J A K A R T A 10110

Perihal : Surat Pernyataan Tidak Melakukan Transaksi LLD

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No.5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan :
 Nomor Sandi Perusahaan/NPWP :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon dan Faksimili :

tidak melakukan transaksi Lalu Lintas Devisa (LLD), yaitu tidak melakukan transaksi LLD melalui rekening giro perusahaan pada bank di luar negeri (OCA) dan tidak memiliki utang piutang yang diselesaikan secara *netting/ offseting* dengan lembaga di luar negeri melalui rekening antar kantor/ perusahaan (ICA), sebagaimana dimaksud Surat Edaran dimaksud.

Apabila dikemudian hari perusahaan kami melakukan transaksi LLD, kami akan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Hormat kami,
Meterai
ttd

⁷⁾ Apabila kantor Perusahaan berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan alamat sebagaimana pada Petunjuk Teknis (Lampiran 3).

Lampiran 2

No. / / (kota) (tanggal, bulan, tahun)

Kepada Yth. ^{?)}
BANK INDONESIA
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Bagian Statistik Neraca Pembayaran
Gedung B, Lantai 14
Jl. MH. Thamrin No.2
J A K A R T A 10110

Perihal: Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No.5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon dan Faksimili :

tidak melakukan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD), yaitu tidak melakukan transaksi LLD melalui rekening giro perusahaan pada bank di luar negeri (OCA) dan tidak memiliki utang piutang yang diselesaikan secara *netting/ offseting* dengan lembaga di luar negeri melalui rekening antar kantor/ perusahaan (ICA) serta tidak memiliki posisi asset dan kewajiban finansial kepada bukan penduduk, sebagaimana dimaksud Surat Edaran dimaksud.

Apabila dikemudian hari perusahaan kami melakukan kegiatan LLD, kami akan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Hormat kami,
Meterai
ttd

⁷⁾ Apabila kantor Perusahaan berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan alamat sebagaimana pada Petunjuk Teknis (Lampiran 3).

**PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN**



BANK INDONESIA

DAFTAR ISI

- I. PERATURAN BANK INDONESIA NO. 4/2/PBI/2002
TANGGAL 28 MARET 2002 TENTANG PEMANTAUAN
KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa PERUSAHAAN
BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
- II. SURAT EDARAN NO. 5/ /DSM PERIHAL TANGGAL
30 SEPTEMBER 2003 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN
LALU LINTAS DEvisa OLEH PERUSAHAAN BUKAN
LEMBAGA KEUANGAN
- III. PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KEGIATAN LALU
LINTAS DEvisa OLEH PERUSAHAAN

Informasi lebih lanjut:

BANK INDONESIA
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
Bagian Statistik Neraca Pembayaran
Gedung B, Lantai 14
Jl. MH. Thamrin No. 2 – Jakarta 10110

Telepon : 0800-1501969 (bebas pulsa),
(021)3717040, (021)3817041, (021)3817469
Faksimili: 0800-1501829 (bebas pulsa),
(021)3866063, (021)3501974
E-mail: lldperusahaan@bi.go.id

PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH PERUSAHAAN

I. PETUNJUK UMUM

A. Pengertian

1. Lalu Lintas Devisa (LLD) adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
2. Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) adalah aktiva Perusahaan yang merupakan tagihan terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri, simpanan pada bank di luar negeri, pemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk, dan rekening giro pada bank di luar negeri.
3. Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) adalah pasiva Perusahaan yang merupakan kewajiban terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri (*loans*), utang dagang (*accounts payable*) kepada perusahaan di luar negeri, dan surat utang (*debt securities*) kepada bukan penduduk.
4. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Perorangan yang termasuk penduduk antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang berada di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik, dan tugas kenegaraan lainnya.
- b. Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki bukti izin menetap di Indonesia, seperti KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara) atau KITITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Badan hukum atau badan lainnya yang termasuk penduduk antara lain:

- a. Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan.
 - b. Badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah Republik Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 - c. Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk kantor badan usaha asing di Indonesia, misalnya perusahaan kontraktor bagi hasil di bidang migas dengan Pemerintah dan kantor maskapai penerbangan internasional.
5. Bukan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun.

Perorangan yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- a. WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik, dan tugas kenegaraan lainnya.

b. WNI ...

- b. WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik, dan tugas kenegaraan lainnya.

Badan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- a. Pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan.
- b. Badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing, termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti Sekretariat ASEAN, WHO, UNICEF, dan USAID.
- c. Badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor badan usaha Indonesia di luar negeri.

B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan

1. Laporan kegiatan LLD disusun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) yang memuat keterangan dan data (*field*) yang harus dilaporkan.
2. Keterangan dan data yang dilaporkan dalam Laporan Transaksi menggunakan sandi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kecuali nilai transaksi.
3. Nilai transaksi untuk Laporan Transaksi dapat dilaporkan dalam valuta asal transaksi atau dikonversikan ke dalam USD dalam satuan penuh tanpa desimal. Dalam hal transaksi dikonversikan ke dalam

valuta ...

valuta USD, perusahaan menggunakan kurs konversi yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau kurs akhir bulan saat terjadinya transaksi. Adapun kurs konversi yang digunakan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Setiap transaksi dengan nilai minimal (*threshold*) USD1.000,- atau ekuivalennya dalam Laporan Transaksi dilaporkan secara rinci sesuai dengan jenis transaksi yang melatarbelakanginya (*underlying transaction*), sedangkan setiap transaksi dengan nilai kurang dari USD1.000,- atau ekuivalennya dapat dilaporkan secara gabungan dengan menggunakan sandi khusus (Sandi 1000 untuk Penerimaan/Pengakuan Piutang dan Sandi 2000 untuk Pembayaran/Pengakuan Utang).
5. Nilai AFLN/KFLN untuk Laporan Posisi dilaporkan dalam valuta USD dalam satuan penuh tanpa desimal. Dalam hal posisi AFLN dan atau KFLN bukan dalam valuta USD, perusahaan menggunakan kurs konversi yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau kurs akhir bulan saat terjadinya transaksi. Dalam hal Perusahaan pelapor mengalami kesulitan menentukan kurs konversi tersebut di atas, maka Perusahaan pelapor dapat menggunakan kurs konversi akhir periode laporan. Adapun kurs konversi yang digunakan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.
6. Nilai posisi AFLN dan atau KFLN dalam Laporan Posisi pada awal periode laporan (posisi awal) ditambah atau dikurangi dengan perubahan AFLN dan atau KFLN selama satu periode laporan harus sama dengan nilai posisi AFLN dan atau KFLN pada akhir periode laporan yang bersangkutan (posisi akhir). Nilai posisi akhir AFLN dan atau KFLN pada periode laporan sebelumnya harus sama dengan

nilai ...

nilai posisi awal AFLN dan atau KFLN pada periode laporan berikutnya.

7. Perubahan posisi AFLN dan atau KFLN dalam Laporan Posisi merupakan mutasi debit dan kredit yang dibedakan atas:
 - a. Mutasi transaksi, yaitu mutasi debit atau kredit yang disebabkan oleh transaksi, dan
 - b. Mutasi lainnya, yaitu mutasi debit dan kredit yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai/harga (*valuation*), perubahan kurs dan penghapusan utang piutang (*write off*), termasuk koreksi atas Laporan Posisi periode laporan sebelumnya.

Nilai mutasi debit atau kredit pada huruf a dilaporkan secara bruto (*gross*), yaitu debit bruto dan kredit bruto yang terjadi selama periode laporan. Nilai mutasi lainnya pada huruf b dilaporkan secara neto (selisih bersih antara mutasi debit dan mutasi kredit), yaitu debit neto atau kredit neto.

8. Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan tersebut merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor lainnya yang berkedudukan di Indonesia. Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Indonesia, laporan tersebut dapat merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh seluruh kantor atau masing-masing kantor Perusahaan pelapor yang berkedudukan di Indonesia.
9. Penyampaian laporan kegiatan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan sebagai berikut:
 - a. Laporan disampaikan oleh kantor pusat bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia.

b. Laporan ...

- b. Laporan disampaikan oleh masing-masing kantor Perusahaan pelapor atau koordinator kantor Perusahaan pelapor yang berkedudukan di Indonesia bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

II. JENIS DAN CAKUPAN LAPORAN

Laporan kegiatan LLD Perusahaan pelapor meliputi Laporan Transaksi (disampaikan secara bulanan) dan Laporan Posisi (disampaikan secara semesteran). Laporan Transaksi dan Laporan Posisi tersebut mencakup keterangan dan data sebagai berikut:

A. Laporan Transaksi

1. Jenis Laporan Transaksi

Laporan Transaksi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Laporan Penerimaan dan atau Pembayaran melalui Rekening Giro Perusahaan pelapor pada Bank di Luar Negeri (*Overseas Current Account/OCA*)

Laporan penerimaan dan atau pembayaran melalui OCA meliputi saldo awal dan saldo akhir serta seluruh penerimaan dan atau pembayaran melalui rekening giro Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri, baik penerimaan dari dan atau pembayaran kepada penduduk maupun bukan penduduk.

Contoh 1:

Perusahaan X memiliki rekening giro pada Bank A di New York (OCA) dengan saldo awal pada bulan Oktober 2003 sebesar USD1.000.000,-. Selama bulan tersebut terdapat transaksi yang mengakibatkan OCA bertambah sebesar USD100.000,-. Selain itu, Perusahaan X juga memiliki rekening giro pada Bank B di Jakarta dan terdapat transaksi yang mengakibatkan rekening giro

Perusahaan...

Perusahaan X pada Bank B di Jakarta bertambah sebesar USD50.000,-.

Berdasarkan contoh tersebut, apabila tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi, maka yang wajib dilaporkan pada periode laporan bulan Oktober 2003 adalah OCA di New York yang meliputi saldo awal sebesar USD1.000.000,-, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya OCA pada Bank A di New York sebesar USD100.000,- dan saldo akhir sebesar USD1.100.000,-.

Contoh 2:

Perusahaan Y memiliki rekening giro pada Bank B di Singapura (OCA) dengan saldo awal pada bulan Nopember 2003 sebesar SGD10.000.000,-. Dalam bulan Nopember 2003, terdapat 2 transaksi yang mengakibatkan OCA tersebut bertambah sebesar SGD5.000.000,-. Penambahan tersebut berasal dari Bank C di New York sebesar SGD3.000.000,- dan dari Bank D di Jakarta sebesar SGD2.000.000,-.

Berdasarkan contoh tersebut, apabila tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi, maka yang dilaporkan pada periode laporan bulan Nopember 2003 adalah transaksi yang tidak melalui bank dalam negeri yaitu meliputi saldo awal sebesar SGD10.000.000,-, transaksi yang berasal dari Bank C di New York sebesar SGD3.000.000,- dan saldo akhir sebesar SGD15.000.000,-.

- b. Laporan Pengakuan Utang Piutang yang Diselesaikan secara *Netting/Offsetting* melalui Rekening Antar Perusahaan/Kantor (*Inter Company/Office Account/ICA*)

Laporan pengakuan utang piutang melalui ICA meliputi seluruh pengakuan utang piutang yang diselesaikan secara *netting/offsetting* antara Perusahaan pelapor dengan satu atau lebih mitra Perusahaan pelapor yang berkedudukan di luar negeri.

Contoh 3: ...

Contoh 3:

Dalam bulan Oktober 2003, Perusahaan X mengakui timbulnya utang karena impor sebesar USD1.000.000,- dan piutang karena ekspor sebesar USD1.750.000,- kepada perusahaan Kr di Korea Selatan. Utang piutang tersebut disepakati untuk diselesaikan secara *netting*.

Berdasarkan contoh tersebut, apabila tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi, maka yang wajib dilaporkan pada periode laporan bulan Oktober 2003 adalah pengakuan utang (impor) sebesar USD1.000.000,- dan pengakuan piutang (ekspor) sebesar USD1.750.000,-.

Contoh 4:

Perusahaan pelapor A melakukan ekspor kepada perusahaan B di Jerman. Atas ekspor tersebut, Perusahaan pelapor A meminta perusahaan C di Jepang untuk melakukan penagihan kepada perusahaan B. Perusahaan pelapor A dan perusahaan C merupakan afiliasi dan mempunyai kesepakatan untuk menyelesaikan utang piutangnya secara *netting*.

Berdasarkan contoh tersebut, maka yang wajib dilaporkan oleh Perusahaan pelapor A adalah pengakuan piutang ekspor kepada perusahaan B.

2. Cakupan Laporan Transaksi

Rincian keterangan dan data dalam Laporan Transaksi mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis Transaksi

Jenis transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan pelapor.

b. Mitra ...

b. Mitra Transaksi

Mitra transaksi adalah pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan pelapor, yang dibedakan menurut negara dan hubungan keuangan sebagai berikut:

1) Negara

Negara adalah negara domisili/tempat kedudukan dari mitra transaksi Perusahaan pelapor berdasarkan pengertian Penduduk/ Bukan penduduk.

2). Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan terdiri dari Afiliasi dan Non Afiliasi.

a) Afiliasi adalah hubungan kepemilikan modal/saham antara Perusahaan pelapor dengan mitra transaksi minimal sebesar 10% atau termasuk dalam satu grup. Afiliasi dibedakan atas:

- (1) pemegang saham di luar negeri (P), yaitu bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.
- (2) perusahaan terafiliasi di luar negeri (T), yaitu perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.
- (3) perusahaan dalam satu grup di luar negeri (G), yaitu perusahaan lain di luar negeri yang tidak terdapat hubungan kepemilikan modal/saham atau memiliki hubungan kepemilikan modal/saham di bawah 10% namun termasuk dalam satu grup dengan Perusahaan pelapor.

b) Non Afiliasi (N), adalah tidak terdapatnya hubungan kepemilikan modal/saham atau memiliki hubungan kepemilikan modal/saham kurang dari 10% antara

Perusahaan pelapor dengan bukan penduduk dan tidak termasuk dalam satu grup. Termasuk dalam Non Afiliasi adalah hubungan antar penduduk tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan modal/saham.

c. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan/pembayaran atau pengakuan utang piutang dari transaksi yang dilakukan Perusahaan pelapor dengan mitra transaksi. Setiap transaksi dengan nilai minimal (*threshold*) USD1.000,- atau ekuivalennya wajib dilaporkan secara rinci sesuai dengan jenis transaksi yang melatarbelakanginya (*underlying transaction*), sedangkan setiap transaksi dengan nilai kurang dari USD1.000,- atau ekuivalennya dapat dilaporkan secara gabungan dengan menggunakan sandi khusus (Sandi 1000 untuk Penerimaan/Pengakuan Piutang dan Sandi 2000 untuk Pembayaran/ Pengakuan Utang).

B. Laporan Posisi

1. Jenis Laporan Posisi

Laporan Posisi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN yang Sudah Efektif Menjadi Tagihan dan atau Kewajiban Perusahaan pelapor (Laporan Posisi *on Balance Sheet*)

Laporan Posisi *on balance sheet* meliputi posisi awal periode laporan, mutasi selama 1 (satu) periode laporan, dan posisi akhir periode laporan dari seluruh AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor. Posisi awal periode laporan adalah nilai posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada awal periode laporan atau pada akhir periode laporan sebelumnya. Posisi akhir periode laporan adalah nilai posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada akhir periode laporan. Mutasi adalah perubahan nilai

posisi ...

posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor selama 1 (satu) periode laporan, yang diklasifikasikan dalam dua kelompok sebagai berikut:

- 1) Mutasi Transaksi, yaitu mutasi yang disebabkan oleh transaksi yang meliputi:
 - a) Mutasi Debet, yaitu penambahan nilai posisi AFLN atau pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
 - b) Mutasi Kredit, yaitu pengurangan nilai posisi AFLN atau penambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
- 2) Mutasi Lainnya, yaitu mutasi debet/kredit bersih (neto) posisi AFLN dan atau KFLN yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai/harga (*valuation*), perubahan kurs, dan penghapusan utang piutang (*write off*), termasuk koreksi atas Laporan Posisi periode laporan sebelumnya.

b. Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN Komitmen dan Kontinjensi (Laporan Posisi Komitmen dan Kontinjensi)

Laporan Posisi Komitmen meliputi posisi akhir periode laporan dari seluruh tagihan dan atau kewajiban finansial Perusahaan pelapor terhadap bukan penduduk yang timbul dari perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi.

Laporan Posisi Kontinjensi meliputi posisi akhir periode laporan dari seluruh tagihan dan atau kewajiban finansial Perusahaan pelapor terhadap bukan penduduk yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

2. Cakupan Laporan Posisi

a. Cakupan Laporan Posisi *on balance sheet*

Laporan Posisi *on balance sheet* Perusahaan pelapor dikelompokkan menurut jenis rekening sebagai berikut:

1) Aset Finansial Luar Negeri (AFLN)

a) Uang kas dalam valuta asing (*Bank Notes*)

Meliputi seluruh uang kas dalam valuta asing yang dimiliki oleh Perusahaan pelapor (*cash on hand*) baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam, tidak termasuk rekening giro dan simpanan pada bank atau lembaga lainnya.

b) Rekening giro pada bank di luar negeri

Meliputi seluruh rekening giro milik Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri.

c) Simpanan pada lembaga di luar negeri

Meliputi seluruh simpanan milik Perusahaan pelapor pada lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan di luar negeri seperti dalam bentuk tabungan, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, simpanan pada perusahaan afiliasi di luar negeri, *rental deposit*, dan *margin deposit*.

d) Piutang usaha dan uang muka kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh piutang usaha dan uang muka (*prepayment*) yang dibayar kepada bukan penduduk dalam rangka perdagangan barang dan jasa, seperti piutang dagang dan uang muka (*prepayment*) dalam rangka impor.

Piutang usaha dan uang muka kepada bukan penduduk terdiri dari piutang usaha dan uang muka kepada afiliasi dan non afiliasi.

Piutang usaha dan uang muka kepada afiliasi dibedakan atas piutang usaha dan uang muka kepada pemegang saham

di luar ...

di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

e) Pinjaman kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh pokok pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk, yang terdiri dari pokok pinjaman kepada afiliasi dan non afiliasi.

Pokok pinjaman kepada afiliasi dibedakan atas pokok pinjaman kepada pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

f) Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk

Meliputi seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk dan dimiliki oleh Perusahaan pelapor, yang terdiri dari saham dan surat utang (baik di pasar uang maupun di pasar modal) seperti obligasi, *medium term notes*, *commercial papers*, dan surat utang lainnya.

Surat utang tersebut dikelompokkan atas surat utang jangka pendek yaitu surat utang yang berjangka waktu (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun dan surat utang jangka panjang yaitu surat utang yang berjangka waktu (*original maturity*) lebih dari 1 (satu) tahun.

Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk dibedakan atas surat berharga afiliasi dan non afiliasi.

Surat berharga afiliasi dibedakan atas surat berharga yang diterbitkan oleh pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

g) Penyertaan modal kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh penyertaan modal Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk dalam bentuk modal disetor, yang

terdiri ...

terdiri dari penyertaan modal kepada afiliasi dan non afiliasi. Penyertaan modal kepada afiliasi dibedakan atas penyertaan modal kepada pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

h) Laba yang ditanamkan kembali kepada bukan penduduk

Merupakan bagian dari keuntungan yang ditanamkan kembali oleh Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk, yang terdiri dari laba yang ditanamkan kembali pada afiliasi dan non afiliasi.

Laba yang ditanamkan kembali kepada afiliasi dibedakan atas laba yang ditanamkan kembali pada pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

i) Tagihan dividen/keuntungan dan bunga kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh dividen/keuntungan dan bunga atas pinjaman serta surat-surat berharga yang sudah efektif menjadi tagihan Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk.

j) Tagihan lainnya kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh tagihan atau klaim Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening tersebut di atas.

2) Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN)

a) Utang usaha dan uang muka dari bukan penduduk

Meliputi seluruh utang usaha dan uang muka (*prepayment*) yang diterima dari bukan penduduk dalam rangka perdagangan barang dan jasa, seperti utang dagang dan

uang ...

uang muka (*prepayment*) yang diterima dalam rangka ekspor.

Utang usaha dan uang muka dari bukan penduduk terdiri dari utang usaha dan uang muka dari afiliasi dan non afiliasi.

Utang usaha dan uang muka dari afiliasi dibedakan atas utang usaha dan uang muka dari pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

b) Pinjaman jangka pendek dari bukan penduduk

Meliputi seluruh pokok pinjaman berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang diterima Perusahaan pelapor dari bukan penduduk, yang dikelompokkan atas pokok pinjaman dari bank dan bukan bank.

Pokok pinjaman jangka pendek dari bukan bank dibedakan atas pokok pinjaman dari afiliasi dan non afiliasi.

Pokok pinjaman jangka pendek dari bukan bank afiliasi dibedakan atas pokok pinjaman jangka pendek dari pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

c) Pinjaman jangka panjang dari bukan penduduk

Meliputi seluruh pokok pinjaman berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterima Perusahaan pelapor dari bukan penduduk, yang dikelompokkan atas pokok pinjaman dari bank dan bukan bank.

Pokok pinjaman jangka panjang dari bukan bank dibedakan atas pokok pinjaman dari afiliasi dan non afiliasi.

Pokok pinjaman jangka panjang dari bukan bank afiliasi dibedakan atas pokok pinjaman jangka panjang dari

pemegang ...

pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

d) Surat utang kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh surat utang yang diterbitkan dan menimbulkan kewajiban Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk. Surat utang tersebut dapat berupa surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal, seperti *commercial papers*, *promisary notes*, dan obligasi.

Surat utang tersebut dikelompokkan atas surat utang jangka pendek yaitu surat utang yang berjangka waktu (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun dan surat utang jangka panjang yaitu surat utang yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Surat utang kepada bukan penduduk dibedakan atas surat utang kepada afiliasi dan non afiliasi.

Surat utang kepada afiliasi dibedakan atas surat utang kepada pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

e) Modal disetor dari bukan penduduk

Meliputi seluruh modal disetor yang diterima Perusahaan pelapor dari bukan penduduk, yang dikelompokkan atas modal disetor dari bank dan bukan bank.

Modal disetor dari bukan bank dibedakan atas modal disetor dari afiliasi dan non afiliasi.

Modal disetor dari bukan bank afiliasi dibedakan atas modal disetor dari pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

f) Laba ditanam kembali oleh bukan penduduk

Meliputi bagian dari keuntungan Perusahaan pelapor yang tidak dibagikan kepada pemegang saham bukan penduduk sebagai dividen, yang terdiri dari laba ditanam kembali oleh bukan penduduk afiliasi dan non afiliasi.

Laba ditanam kembali oleh bukan penduduk afiliasi dibedakan atas laba ditanam kembali oleh pemegang saham di luar negeri, perusahaan terafiliasi di luar negeri dan perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri.

Dalam hal Perusahaan mengalami kerugian, maka pencatatannya tetap dilaporkan di jenis rekening laba ditanam kembali dengan diberi tanda negatif (-).

g) Kewajiban dividen/keuntungan dan bunga kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh dividen/keuntungan serta bunga atas pinjaman dan surat utang yang sudah efektif menjadi kewajiban Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk.

h) Kewajiban lainnya kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh kewajiban Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening tersebut di atas.

b. Cakupan Laporan Posisi Komitmen dan Kontinjensi

Laporan posisi komitmen dan kontinjensi tersebut dibedakan atas:

- 1) Tagihan komitmen dan kontinjensi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
- 2) Kewajiban komitmen dan kontinjensi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

III. FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN LAPORAN

Format laporan kegiatan LLD menggunakan Formulir LLD-C00, LLD-C01, LLD-C02, LLD-D01, dan LLD-D02 sebagaimana terdapat dalam Lampiran a, Lampiran c, Lampiran d, Lampiran e, dan Lampiran f.

Formulir LLD-C00 digunakan untuk mengisi Informasi Umum Perusahaan pelapor, yang memuat keterangan mengenai periode laporan, identitas, *contact person*, jenis laporan, serta nama dan tanda tangan penanggung jawab laporan. Pengisian Formulir LLD-C00 secara lengkap hanya dilakukan untuk laporan kegiatan LLD yang pertama kali disampaikan ke Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, Formulir LLD-C00 khususnya untuk Identitas Perusahaan dapat diisi secara lengkap atau hanya mencantumkan sandi Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, sedangkan untuk *contact person*, jenis laporan, serta nama dan tanda tangan penanggung jawab laporan tetap diisi secara lengkap. Dalam hal terjadi perubahan atas identitas Perusahaan pelapor dan *Contact Person*, Perusahaan pelapor menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sesuai dengan informasi yang terakhir.

Setiap penyampaian Laporan Transaksi dan atau Laporan Posisi wajib dilengkapi dengan Formulir LLD-C00. Penyampaian Laporan Transaksi menggunakan Formulir LLD-C01 dan LLD-C02, sedangkan penyampaian Laporan Posisi menggunakan Formulir LLD-D01 dan LLD-D02.

Dalam setiap Formulir Laporan Transaksi dan Laporan Posisi, terdapat keterangan mengenai sandi Perusahaan pelapor, periode laporan, dan sandi laporan, yang cara pengisiannya sebagai berikut:

?? Sandi Perusahaan pelapor

Diisi sesuai dengan nomor sandi Perusahaan pelapor yang diberikan oleh Bank Indonesia.

?? Periode laporan

Diisi sesuai dengan bulan dan tahun periode laporan.

- Sandi ...

?? Sandi laporan

Diisi dengan angka 1 untuk Laporan Pertama Berkala, yaitu laporan yang pertama disampaikan untuk suatu periode laporan. Diisi dengan angka 2 untuk Laporan Koreksi, yaitu laporan pengganti atas laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Khusus untuk Laporan Transaksi, diisi angka 3 untuk Laporan Transaksi Nihil, yaitu apabila dalam suatu periode laporan tertentu tidak melakukan transaksi LLD.

A. Laporan Transaksi

1. Formulir LLD-C01

Formulir LLD-C01 digunakan untuk laporan penerimaan dan atau pembayaran melalui OCA, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal:

Diisi dengan saldo awal periode laporan yang merupakan saldo akhir dari periode laporan sebelumnya.

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomorurut baris/*record* transaksi.

Kolom (2): Sandi Jenis Transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Jenis Transaksi (SJT) sebagaimana terdapat dalam Lampiran g. SJT untuk penerimaan diawali dengan angka 1, sedangkan SJT untuk pembayaran diawali dengan angka 2. Untuk setiap transaksi dengan nilai kurang dari USD1.000,- atau ekuivalennya dapat dilaporkan secara gabungan dengan menggunakan SJT 1000 (penerimaan) dan SJT 2000 (pembayaran) atau diisi dengan sandi sebenarnya.

Kolom (3): Sandi Negara Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi Perusahaan pelapor sebagaimana terdapat dalam Lampiran h.

Khusus...

Khusus untuk penerimaan dan atau pembayaran yang menggunakan SJT 1000/2000, SJT 1129/2129 dan SJT 1139/2139 dapat diisi dengan sandi X atau diisi dengan sandi sebenarnya.

Kolom (4): Sandi Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi P untuk pemegang saham di luar negeri, sandi T untuk perusahaan terafiliasi di luar negeri, sandi G untuk perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri, dan sandi N untuk non afiliasi.

Khusus untuk penerimaan dan atau pembayaran yang menggunakan SJT 1000/2000, SJT 1129/2129 dan SJT 1139/2139 dapat diisi dengan sandi X atau diisi dengan sandi sebenarnya.

Kolom (5): Sandi Valuta

Diisi sesuai dengan sandi valuta asal transaksi sebagaimana terdapat dalam Lampiran h atau dikonversikan ke dalam valuta USD.

Kolom (6): Nilai

Diisi sesuai dengan nilai penerimaan dan atau pembayaran dalam satuan penuh tanpa desimal.

Untuk suatu periode laporan, beberapa transaksi LLD yang memiliki sandi jenis transaksi, sandi mitra transaksi (negara dan hubungan keuangan) dan sandi valuta yang sama, pelaporannya dapat digabungkan atau dilaporkan per transaksi.

Saldo Akhir:

Diisi dengan saldo akhir periode laporan yang merupakan saldo awal untuk periode laporan selanjutnya.

2. Formulir LLD-C02

Formulir LLD-C02 digunakan untuk laporan pengakuan utang piutang yang diselesaikan secara *netting/offsetting* melalui ICA dengan rincian sebagai berikut:

Kolom (1): ...

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut baris/*record* transaksi.

Kolom (2): Sandi Jenis Transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Jenis Transaksi (SJT) sebagaimana terdapat dalam Lampiran g. SJT untuk pengakuan piutang diawali dengan angka 1, sedangkan SJT untuk pengakuan utang diawali dengan angka 2.

Untuk setiap transaksi dengan nilai kurang dari USD1.000,- atau ekuivalennya dapat dilaporkan secara gabungan dengan menggunakan SJT 1000 (pengakuan piutang) dan SJT 2000 (pengakuan utang) atau diisi dengan sandi sebenarnya.

Kolom (3): Sandi Negara Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi Perusahaan pelapor sebagaimana terdapat dalam Lampiran h. Khusus untuk pengakuan utang dan atau pengakuan piutang yang menggunakan SJT 1000/2000 dan SJT 1139/2139 dapat diisi dengan sandi X atau diisi dengan sandi sebenarnya.

Kolom (4): Sandi Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi P untuk pemegang saham di luar negeri, sandi T untuk perusahaan terafiliasi di luar negeri, sandi G untuk perusahaan yang termasuk dalam satu grup di luar negeri, dan sandi N untuk non afiliasi. Khusus untuk pengakuan utang dan atau pengakuan piutang yang menggunakan SJT 1000/2000 dan SJT 1139/2139 dapat diisi dengan sandi X atau diisi dengan sandi sebenarnya.

Kolom (5): Sandi Valuta

Diisi sesuai dengan valuta asal transaksi sebagaimana terdapat dalam Lampiran h atau dikonversikan ke dalam valuta USD.

Kolom (6): ...

Kolom (6): Nilai

Diisi sesuai dengan nilai pengakuan utang piutang dalam satuan penuh tanpa desimal.

Untuk suatu periode laporan, beberapa transaksi LLD yang memiliki sandi jenis transaksi, sandi mitra transaksi (negara dan hubungan keuangan) dan sandi valuta yang sama, pelaporannya dapat digabungkan atau dilaporkan per transaksi.

B. Laporan Posisi**1. Formulir LLD-D01**

Formulir LLD-D01 digunakan untuk Laporan Posisi *on balance sheet* dengan rincian sebagai berikut:

Kolom (1): Jenis Rekening

Sudah ditetapkan/tidak perlu diisi.

Kolom (2): Sandi Rekening

Sudah ditetapkan/tidak perlu diisi.

Kolom (3): Nilai Posisi Awal

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening Perusahaan pelapor pada awal periode laporan, dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

Kolom (4): Nilai Mutasi Debet

Diisi sesuai dengan nilai bruto (*gross*) bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau berkurangnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN Perusahaan pelapor yang disebabkan oleh transaksi selama 1 (satu) periode laporan, dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

Kolom (5): Nilai Mutasi Kredit

Diisi sesuai dengan nilai bruto (*gross*) berkurangnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN Perusahaan pelapor yang disebabkan ...

disebabkan oleh transaksi selama 1 (satu) periode laporan, dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

Kolom (6): Nilai Mutasi Lainnya

Diisi sesuai dengan nilai bersih (*netto*) berkurang atau bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor yang bukan disebabkan oleh transaksi selama 1 (satu) periode laporan, dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

Mutasi lainnya diawali dengan tanda “+” apabila debit neto (penambahan pada sisi AFLN dan pengurangan pada sisi KFLN) dan tanda “-” apabila kredit neto (penambahan pada sisi KFLN dan pengurangan pada sisi AFLN).

Kolom (7): Nilai Posisi Akhir

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada akhir periode laporan, dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

2. Formulir LLD-D02

Formulir ini digunakan untuk Laporan Posisi Komitmen dan Kontinjensi, yang terdiri dari 2 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Jenis Rekening

Sudah ditetapkan/tidak perlu diisi.

Kolom (2): Nilai Posisi Akhir

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada akhir periode laporan, dalam satuan penuh USD tanpa desimal.

IV. TATA CARA PELAPORAN

Setiap penyampaian Laporan Transaksi dan atau Laporan Posisi kepada Bank Indonesia wajib disertai dengan Formulir LLD-C00.

A. Laporan ...

A. Laporan Transaksi

1. Laporan Transaksi mencakup Formulir LLD-C01 dan Formulir LLD-C02.
2. Perusahaan pelapor menyampaikan Formulir LLD-C01 apabila melakukan transaksi melalui OCA dan menyampaikan Formulir LLD-C02 apabila melakukan transaksi melalui ICA.
3. Dalam hal Perusahaan pelapor melakukan transaksi hanya melalui OCA atau ICA dalam suatu periode laporan, maka Perusahaan pelapor cukup menyampaikan formulir sesuai dengan transaksi LLD yang dilakukan.

Contoh 5:

Dalam bulan September 2003, Perusahaan A hanya melakukan transaksi LLD melalui OCA. Berdasarkan hal tersebut, maka Perusahaan A untuk periode laporan bulan September 2003 cukup menyampaikan Formulir LLD-C01 tanpa menyampaikan Formulir LLD-C02.

4. Dalam hal Perusahaan pelapor pada suatu periode laporan tertentu tidak melakukan transaksi LLD melalui OCA dan ICA, maka Perusahaan pelapor cukup menyampaikan Formulir LLD-C00 dengan mengisi angka '3' pada kolom sandi laporan (Laporan Transaksi Nihil) tanpa menyampaikan Formulir LLD-C01 dan Formulir LLD-C02.
5. Dalam hal Perusahaan pelapor memiliki lebih dari satu OCA, maka pelaporan transaksi LLD melalui OCA tersebut dapat dilakukan secara gabungan atau masing-masing OCA dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan...

- a. Perusahaan pelapor yang menyampaikan Laporan Transaksi melalui OCA secara gabungan, maka untuk transaksi antar OCA yang dimilikinya tidak perlu dilaporkan.
 - b. Perusahaan pelapor yang menyampaikan Laporan Transaksi melalui OCA tidak secara gabungan (masing-masing OCA), maka transaksi antar OCA yang dimilikinya harus dilaporkan sesuai dengan bertambah atau berkurangnya masing-masing OCA.
6. Dalam hal Perusahaan pelapor melakukan koreksi atas Laporan Transaksi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Perusahaan pelapor wajib menyampaikan kembali formulir dan *record* (keterangan dan data) Laporan Transaksi secara lengkap dengan mengisi angka '2' pada kolom sandi laporan dan memberikan tanda *) pada *record* yang dikoreksi

Contoh 6:

Perusahaan X telah menyampaikan Laporan Transaksi melalui OCA (10 *record*) dan ICA (5 *record*), namun terdapat kesalahan pada Laporan Transaksi melalui ICA sebanyak 2 *record*. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan X wajib menyampaikan kembali formulir dan *record* (keterangan dan data) secara lengkap baik yang tidak dikoreksi (Laporan Transaksi melalui OCA sebanyak 10 *record*) maupun yang dikoreksi (Laporan Transaksi melalui ICA sebanyak 5 *record*) dengan memberikan tanda *) pada 2 *record* yang dikoreksi.

B. Laporan Posisi

1. Laporan Posisi mencakup Formulir LLD-D01 dan Formulir LLD-D02.
2. Perusahaan pelapor menyampaikan Formulir LLD-D01 apabila memiliki posisi AFLN/KFLN *on Balance Sheet* dan menyampaikan

Formulir...

Formulir LLD-D02 apabila memiliki posisi AFLN/KFLN Komitmen/Kontinjensi.

3. Dalam hal Perusahaan pelapor hanya memiliki posisi AFLN/KFLN *on Balance Sheet* atau memiliki posisi AFLN/KFLN Komitmen/Kontinjensi dalam suatu periode laporan, maka Perusahaan pelapor cukup menyampaikan formulir sesuai dengan posisi AFLN/KFLN yang dimiliki.
4. Dalam hal Perusahaan pelapor melakukan koreksi atas Laporan Posisi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Perusahaan pelapor wajib menyampaikan kembali Laporan Posisi dengan mengisi angka '2' pada kolom sandi laporan dan memberi tanda *) pada jenis rekening yang dikoreksi.